JURNAL

PENGARUH KEWAJIBAN HUKUM KAP DAN REPUTASI KAP TERHADAP HASIL OPINI AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH BANDUNG

THE INFLUENCE OF AUDITOR LIABILITY AND AUDITOR REPUTATION ON RESULTS OF AUDIT OPINION

(Case Survey Of Public Accountant Firms In The Area Of Bandung)

ABSTRACT

Goal of this research is to test level of influence auditor liability and auditor reputation on results of opinion audit. The phenomenon that have recently occurred in Indonesia that is not comparable number of companies that be audited by public accountant cause public accountant not have license . This was also create paradigm that use services by public is only a formality and is not a necessity. And a lack of understanding businessmen profession by public and research of the report that subsidiaries is still weak. Thus issues that are examined in this research is: (1) whether auditor liability have an effect on to opinions result audit (2) whether is a good reputation auditor an effect on to opinions result audit and (3) whether auditor liability and reputation reputation have an effect on to opinions audit result.

This research done by the method quantitative with type or descriptive verifikatif which will be done in the accountans public which is located in the area Bandung with how to distribute questionnaires to practitioners who are related as the owner public accountants, senior auditor and auditor junior.

Results of these studies indicate that auditor liability and reputation auditor either have the significant influence to results of audit opinion by the Public Accountant Firms which is located In The Area Of Bandung

Key words : auditor liability, a reputation auditor, the result audit opinions, auditor illegal

I. Pendahuluan

Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya (Huakanala dan Shinneke ; 2003). Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya (Huakanala dan Shinneke;2003). Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis (Huakanala dan Shinneke;2003). Lebih lanjut Palmrose dalam Huanakala dan Shinneka (2003) menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.

Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan ; 2003). Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya (Rachmad Saleh AS dan Saiful Anuar Syahdan ; 2003).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan (Imam Ghozali dan Ivan; 2006). Masih menurut Imam Ghozali dan Ivan (2006) tanggung jawab utama auditor justru bukan pada klien sebagai pemohon jasa, akan tetapi kepada pihak ketiga, ini merupakan karakteristik unik profesi auditor dengan adanya tugas tersebut tidak serta merta menempatkan auditor pada posisi yang nyaman.

Banyak profesional akuntansi dan hukum yakin bahwa penyebab pokok dari tuntutan kepada perusahaan Akuntan Publik adalah kekurangan pemahaman para pemakai laporan keungan terhadap perbedaan antara kesalahan usaha dan kesalahan audit; serta antara kesalahan audit dan resiko audit (Arens, 2011;162).

Fenomena yang belakangan terjadi pada di Indonesia yaitu tidak sebandingnya jumlah perusahaan yang harus diaudit dengan kantor akuntan publik menyebabkan bermunculannya kantor akuntan publik (KAP) "bodong" alias tidak berijin (Tia Adityasih; 2011). Masih menurut Tia Adityasih, diperkirakan jumlah kantor akuntan publik bodong tersebut mencapai sekitar 70. Dengan tingginya kebutuhan jasa akuntan publik, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini (Tia Adityasih; 2011).

Terkait dengan itu, Ahmadi Hadibroto (2010) menilai sangat penting dibuatnya aturan tentang praktek akuntan publik. Namun, aturan yang dibuat seharusnya lebih memberikan dukungan dan perlindungan bagi akuntan yang resmi. Bukan sebaliknya, malah mau mengekang akuntan dan bahkan berpeluang untuk dikriminalisasikan sebagaimana dalam draf RUU Akuntan Publik.

Data yang dihimpun IAPI menunjukkan, modus akuntan ilegal tersebut dengan memalsukan identitas (surat izin, stempel, dll) dari akuntan publik yang sah (Tia Adityasih; 2011). Laporan yang dibuat pun sangat tidak memenuhi standar yang ditentukan dan diperparah oleh para pemakai jasa akuntan tidak memahami praktek ilegal tersebut (Tia Adityasih; 2011). Setelah pihak ketiga mau mengkonfirmasi laporan ternyata akuntan publik yang tercantum dalam laporan itu tidak tahu menahu dan hal ini karena akuntan tersebut tidak pernah membuat laporan keuangannya (Tarkosunaryo;2011). Baru disadari ada pemalsuan nama, izin, stempel, dan surat-surat tertentu dan bisa juga ketika dicek biasanya akuntan palsu tersebut tidak masuk dalam daftar akuntan publik resmi (Tarkosunaryo;2011).

IAPI juga menemukan sejumlah praktek akuntan ilegal dalam tender barang pemerintah yang biasanya dilakukan oleh departemen atau kementrian dan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) (Tia Adityasih; 2011). Masih menurut Tia Adityasih (2011), maraknya akuntan palsu terjadi ditengah minimnya jumlah peminat untuk menjadi akuntan publik yang resmi, saking maraknya pernah terjadi pembatalan tender pada salah satu BUMN yaitu PT. Pelindo II yang dikarenakan 10 dari pengikut tender ternyata 9 laporan keuangan peserta tender dibuat oleh akuntan palsu (Tia Adityasih; 2011).

Fenomena ini juga menciptakan paradigma bahwa penggunaan jasa akuntan publik hanya sebagai formalitas dan bukan sebuah kebutuhan (Agus Suparto;2011). Dengan paradigma seperti itu, ketika perusahaan mencari Kantor Akuntan Publik bersikap asal-asalan, tak memperdulikan apakah kantor akuntan publik itu sudah memiliki izin dari Kementrian Keuangan atau tidak (Agus Suparto;2011). Hal itu diperparah dengan kurangnya pemahaman pengusaha terhadap profesi akuntan publik dan maksud dari laporan yang diaudit masih lemah (Agus Suparto;2011). Padahal laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang diaudit dan diterbitkan hasi opini auditnya dari akuntan publik yang berijin (Agus Suparto;2011).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "**Pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang Berada di Wilayah Bandung".**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit baik secara simultan maupun parsial terhadap Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit Pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diindentifikasikan di atas, maka ditentukan tujuan peneltian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung.

Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberi informasi yang berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

Kegunaan Praktis

1. Bagi KAP
 Menjadi bahan referensi mengenai Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP agar menghasilkan opini audit sesuai dengan ketentuannya.
2. Bagi Regulator
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP dengan hasil opini audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam audit mengenai Kewajiban Hukum KAP, Reputasi KAP dan Hasil Opini Audit.
2. Bagi Akademika
 Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Kewajiban Hukum KAP, Reputasi KAP dan Hasil Opini Audit.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kewajiban Hukum KAP

Definisi dari Kewajiban Hukum KAP menurut Walter (2008;79), dibagi menjadi beberapa pengertian dalam istilah hukum, sebagai berikut:

"*Ordinary Niglegence* (kelalaian biasa), yaitu ketiadaan kepedulian (*reasonable care*) dari seseorang yang diharapkan dalam situasi tertentu. *Gross Niglegence* (kelalaian besar), yaitu tidak adanya sedikitpun kepedulian (*lack of event slight care*), atau suatu tindakan sembrono dari seseorang yang diharapkan. *Constructive fraud* (kecurangan konstruktif), yaitu adanya kesembronoan yang luar biasa, meskipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Terjadi apabila auditor mengetahui audit yang memadai belum tuntas, tetapi tetap mengeluarkan

opini, meskipun tidak ada maksud menipu pengguna laporan keuangan. *Fraud* (kecurangan), yaitu terdapat *misstatement*, diketahui dan disengaja untuk menipu".

Sumber-sumber Kewajiban Hukum KAP

Dalam Arens (2011;166), sumber-sumber Kewajiban Hukum KAP dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban terhadap klien

 Sumber yang paling biasa dari suatu tuntutan terhadap Akuntan Publik adalah dari klien. Tuntutannya sangat bervariasi termasuk klain seperti kesalahan karena tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, daan pembatalan dari suatu proses audit yang tidak bertanggungjawab, kegagalan untuk menemukan kecurangan (pencuri harta perusahaan) dan melanggar syarat-syarat audit yang kerahasiaanya harus dijaga. Biasanya, tuntutan ini sangat kecil dan tidak ada publisitas untuk jenis tuntutan seperti ini.
2. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat (*common law*)

 Sebuah kantor akuntan publik (KAP) mungkin berkewajiban kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keungan yang menyesatkan. Pihak ketiga meliputi pemegang saham dan calon pemegang saham, pemasok, banker dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan.
3. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum keamanan

 Meskipun terlihat perkembangan dalam tindakan terhadap akuntan oleh kliennya, atau pihak ketiga menururt *common law,* pertumbuhan paling pesat dalam proses persidangan kewajiban kantor akuntan publik (KAP) adalah diatur menurut hukum sekuritas federal.
4. Kewajiban kriminal

 Cara kriminal para akuntan publik dianggap bertanggungjawab adalah kewajiban kriminal bagi para akuntan. Terdapat beberapa kasus kriminal yang melibatkan akuntan publik.

Reputasi KAP

Menurut Cameran (2005) menyatakan, bahwa Reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika:

"Kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yangmemiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yangreputasi kurang baik".

Standar umum yang berkaitan dengan kualifikasi auditor yang berkualitas dan mutu pekerjaan auditor (Boyton,2002;61), yaitu sebagai berikut:

1. Keahlian dan Pelatihan Teknis Yang Memadai

 Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pendidikan formal, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, dan mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan selama karir profesional auditor.
2. Independensi dalam Sikap Mental

 Auditor harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuan-temuannya.
3. Penggunaan Kemaharian Profesional

 Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan.
4. Perencanaan dan Supervisi yang Memadai

Agar suatu audit dapat dikatakan efektif dan efisien, maka audit harus direncanakan dengan baik. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit yang akan digunakan dalam melaksnakan audit.

5. Pemahaman atas Struktur Pengendalian Intern
 Struktur pengendalian intern klien merupakan faktor yang penting dalam suatu audit. Struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif akan mampu melindungi aset klien dan menghasilkan informasi keuangan yang andal.
6. Mendapatkan Bukti Audit Kompeten Yang Cukup
 Tujuan akhir standar pekerjaan lapangan adalah menyediakan dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan klien. Untuk memenuhi standar ini diperlukan penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan jumlah dan mutu bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor.

Hasil Opini Audit

Menurut Sanyoto Gondodiyoto (2004;1) pengertian dari hasil opini audit adalah

"Merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Laporan hasil audit akan mempunyai dampak luas, maka diperlukan pengetahuan khusus tentang penyusunan laporan hasil audit. Pelaporan hasil audit merupaka akhir akhir kegiatan audit. Selain harus sesuai dengan norma pemeriksaan, penyusunan laporan hasil audit juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama yang bersifat dampak negatif bagi auditee, pihak ketiga dan pihak lain yang menerima laporan tersebut."

Hubungan Kewajiban Hukum KAP Dengan Hasil Opini Audit

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2011;75), dengan penegakan kewajiban hukum KAP yang kuat agar berdasarkan asas tujuan / *Objectives – oriented regime* dapat berfungsi dengan baik, maka hal utama bagi pembuat laporan dan auditornya adalah kemampuan membuktikan bahwa mereka telah membuat hasil opini audit secara wajar dan dengan itikad baik (*reasonable, good faith judgments*) dan menginterprestasikan dengan cara yang sama, literatur akuntansi terkait sesuai dengan transaksi dan peristiwa yang dihadapi, yang berpengaruh terhadap posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

Selanjutnya menurut Chiawen Liiu & Taychang Wang (2006), dalam penelitiannya menyatakan sebagai berikut : *The higher auditor liability results in higher value for results of audit opinion. On the contrary, more auditors are hired under strict liabilty.*

Hubungan Reputasi KAP Dengan Hasil Opini Audit

Dalam kedua ekspetasi kesenjangan, Reputasi KAP pertaruhan. Jika KAP menerbitkan suatu laporan hasil opini audit yang tidak tepat, maka KAP akan diminta pertanggungjawabannya. Karena para pengguna laporan keuangan menyandarkan diri pada laporan hasil opini audit untuk memperoleh keandalan dari laporan keuangan perusahaan (Arens, 2011;66). Dalam semua kasus audit, reputasi adalah segala-galanya. Reputasi KAP akan merosot ketika keliru dalam menyatakan pendapat dalam hasil opini audit (Theodorus M. Tuanakotta, 2011;193).

Selanjutnya menurut Douglas J. Skinner and Suraj Srinivasan (2012), dalam penelitiannya di Jepang menyatakan sebagai berikut **:** *The results are largely consisten with the importance of auditor reputation effects, we find evidence that a relativity large number of ChouAoyama' clients left the firm for other auditors as the seriousness of ChouAoyama's problem became evident. Because that firm give a wrong results of audit opinions.*

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008;34),definisi hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari penelitian ini adalah,

H_1 = Terdapat pengaruh antara Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung.

H_2 = Terdapat pengaruh antara Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

H_3 = Terdapat pengaruh antara Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Bandung.

III. Objek dan Metode Penelitian

Menurut Husein Umar (2005;303), menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambah hal-hal lain jika dianggap perlu ".

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara pemahaman kewajiban hukum KAP dan reputasi KAP sebagai variabel independen dengan dengan hasil opini audit sebagai variabel dependen. Hasil yang diharapkan adalah dapat menunjukkan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2010;2), menyatakan metode penelitian sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya angka / numerik dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2010;147), mengemukakan metode deskriptif sebagai berikut:

"Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi".

Dalam penelitian ini objek yang akan diuji dan diambil hipotesis apakah diterima atau ditolak dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu Kewajiban hukum KAP dan Reputasi KAP serta pengaruhnya terhadap Hasil Opini Audit.

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	No. Butir	Skala
Kewajiban hukum KAP	Kewajiban hukum KAP adalah suatu tanggungjawab yang dilakukan oleh KAP pada semua aspek pekerjaan akuntansi publiknya**.** Arens (2011:163)	Tanggungjawab KAP	1. Kewajiban terhadap klien 2. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat 3. Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum keamanaan 4. Kewajiban kriminal	(1,2,3) (4,5,6) (7,8,9) (10,11,12)	*rdinal*

			(arens 2003;166)		
Reputasi KAP	Reputasi KAP menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. (Lennox, 2000)	Kode Perilaku Profesional	1. Keahlian dan pelatihan yang memadai 2. Independensi dalam sikap mental 3. Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 4. Perencanaan dan supervisi yang cukup 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern (Boyton, 2002;61)	(1,2,3) (4,5,6) (7,8) (9,10) (11,12)	*rdinal*
Hasil Opini Audit	Standar pelaporan yang mengharuskan laporan audit berisi suatu petunjuk yang jelas tentang sifat pekerjaan serta tanggungjawab yang diembannya atas laporan keuangan. Arens (2011:66)	Pengendalian Mutu	1. Laporan keuangan disajikan sesuai GAAP 2. Konsistensi dalam penerapan GAAP 3. Pengungkapan Informatif yang memadai 4. Pernyataan Pendapat (Boyton, 2002;63)	(1,2,3) (4,5,6) (7,8,9) (10,11,12)	*rdinal*

Menurut Sugiyono (2010;8) metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan istrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini tentang bagaimana pengaruh Kewajiban hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit adalah data primer. Menggunakan data primer karena peneliti mengambil data langsung dan diperoleh sendiri melalui kuesioner, yaitu dari Kantor Akuntan Publik yang berada diwilayah Bandung. Data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan diperlukan teknik – teknik dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti memerlukan populasi dari data yang akan diteliti. Tetapi dalam menentukan populasi tersebut tidak semua kita ambil, kita hanya akan mengambil sample yang akan kita jadikan bahan analisis dalam menentukan kesimpulan dari variable-variabel yang peneliti ambil. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2010;80), definisi populasi sebagai berikut :

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu".

Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah KAP yang berada di wilayah Bandung.

Dengan rincian 14 KAP bersedia menerima kuesioner, dan 12 KAP tidak menerima kuesioner dengan alasan 11 KAP tidak bersedia menerima kuesioner dari peneliti disebabkan auditor sedang berada diluar kantor atau sedang tugas diluar kota, 1 KAP tidak mengembalikan kuesioner karna telah melewati tanggal pengembalian kuesioner.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008; 122), adalah: "*Sampling* jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel."

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa *sampling* jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Dan berdasarkan teori surakhmad (2004;100) berpendapat, "Apabila ukuran populasi kurang lebih dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi."

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan instrumen yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu kewajiban hukum KAP (X_1) dan reputasi KAP (X_2) terhadap hasil opini audit sebagai variabel dependen (Y), hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut: Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F) dan Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan diuraikan gambaran tanggapan responden. Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti.

Analisis Deskriptif Kewajiban Hukum Kantor Akuntan Publik

Kewajiban Hukum pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kewajiban Hukum KAP diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan.

Dilihat dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Hukum KAP pada wilayah bandung secara umum berada dalam keadaan baik. Artinya sebagian besar Kantor Akuntan Publik sudah memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Namun terdapat dua indikator pernyataan yang memiliki hasil berbeda.

Indikator ketiga masih berada pada kondisi "cukup", sehingga auditor perlu memberikan tanggungjawab profesinya terhadap hasil opini audit yang mereka keluarkan.

Pada indikator keenam hasil penelitian menunjukan hasil yang "cukup", untuk penyajian sebuah laporan keuangan. Perlu adanya evaluasi dari KAP khususnya yang berada di Kota Bandung mengenai penyajian laporan keuangan dalam hal keakuratan hasil audit. Informasi yang akurat akan memberikan keuntungan bagi KAP karena nama baik auditor akan terkenal dan juga perusahaan pengguna jasa audit akan dipercaya pihak ketiga karna memberikan laporan keuangan yang akurat.

Analisis Deskriptif Reputasi KAP

Reputasi pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Reputasi KAP diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan.

Dari tabel 2.2 Hasil persentase total skor jawaban responden pada variabel Reputasi KAP sebesar 78,63% berada di interval "baik". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Hukum KAP pada wilayah bandung secara umum berada dalam kondisi baik. Untuk menjaga kondisi saat ini menimal setiap KAP harus mempertahankan jenis pelayanan audit yang

ada sesuai dengan peraturan. Akan lebih baik apabila ditingkatkan sehingga memberi jaminan terhadap laporan keuangan dengan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan reputasi KAP itu sendiri sehingga memiliki nilai jual yang tinggi terhadap pengguana jasa audit dan juga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya.

Analisis Deskriptif Hasil Opini Audit

Hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Hasil Opini Audit diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan.

Dari tabel 2.3 Hasil persentase total skor jawaban responden pada variabel Hasil Opini Audit sebesar 80,8% berada di antara interval 68%-84% . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hasil Opini Audit pada wilayah bandung secara umum berada dalam kondisi baik. Laporan audit yang baik tidak lepas dari penyajian referensi informasi yang diberikan perusahaan telah memenuhi standar tanpa adanya rekayasa. Peningkatan kualitas dalam melakukan audit berhubungan erat dengan hasil opini yang akan diberikan oleh KAP. Pentingnya sebuah opini menjadi landasan untuk pihak ketiga dalam melakukan penilaian terhadap sebuah laporan keuangan. Artinya pihak ketiga akan lebih yakin dan percaya untuk mengambil keputusan dari hasil analsis laporan keuangan dan opini yang diberikan oleh KAP.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap Hasil Opini Audit

Kewajiban Hukum KAP berpengaruh signifikan terhadap hasil opini audit dengan arah positif, ini berarti apabila kewajiban hukum KAP baik maka hasil opini audit yang dihasilkan juga akan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan besar pengaruh Kewajiban Hukum KAP terhadap hasil opini adalah 34,69%. Jadi ketika reputasi KAP tidak mengalami perubahan, hasil opini audit memberikan pengaruh sebesar 34,69% terhadap Kewajiban Hukum KAP pada kantor akuntan publik yang berada di wilayah Bandung. Sementara sisanya sebesar 65,31% dipengaruhi oleh variabel lain seperti profesional auditor, etika auditor dan kompetensi.

Pengaruh Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit

Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap hasil opini audit dengan arah positif, ini berarti apabila reputasi KAP baik maka hasil opini audit yang dihasilkan juga akan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan besar pengaruh reputasi KAP terhadap hasil opini audit adalah 40,7%. Jadi ketika kewajiban hukum KAP tidak mengalami perubahan, hasil opini audit memberikan pengaruh sebesar 40,7% terhadap reputasi KAP pada kantor akuntan publik yang berada di wilayah Bandung. Sementara sisanya sebesar 59,3 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti tenur, independensi auditor, dan lain-lain.

Pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap Hasil Opini Audit

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan IBM SPSS 20 didapatkan besar pengaruh 63,2%, menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari Kewajiban Hukum KAP dan reputasi KAP secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada hasil opini audit sebesar 63,2% pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung, sedangkan selisihnya 36,8% atau dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diamati, merupakan faktor lain diluar kedua variabel bebas (kewajiban KAP dan reputasi KAP) yang diduga terdiri dari keahlian dan kemampuan seorang auditor, objektivitas, fee audit dan disfungsional, yang perlu diteliti lebih lanjut.

V. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP terhadap hasil opini audit pada wilayah Bandung, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kewajiban hukum KAP berpengaruh sedang terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung, dimana dengan kewajiban hukum KAP yang baik membuat hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung juga akan menjadi baik. Hanya saja para pemakai jasa audit harus lebih memahami tentang laporan keuangan audit. Agar tidak berkembanganya KAP ilegal yang tidak lepas dari adanya permintaan jasa laporan audit palsu dan selain itu adanya penyajian laporan audit yang tidak sesuai dengan standar akan mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga.
2. Reputasi KAP berpengaruh kuat terhadap hasil opini audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung. Dengan reputasi KAP yang baik membuat hasil opini audit yang dihasilkan pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung menjadi lebih bermutu. Namun perlunya dilakukan sebuah penilaian kegiatan berupa ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi agar reputasi KAP dapat ditingkatkan dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat.
3. Kewajiban Hukum KAP dan Reputasi KAP secara bersama-sama berpengaruh kuat terhadap hasil Opini Audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bandung. Kewajiban Hukum KAP yang memadai serta Reputasi KAP yang baik akan membuat hasil opini audit juga akan semakin bermutu. Namun kurangnya pemahaman pengguna jasa audit membuat bermunculannya KAP ilegal serta adanya kesalahan penyajian laporan audit yan menyebabkan hasil opini audit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat diandalkan sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Selain itu diperlukannya sebuah penilaian kegiatan berupa ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi agar reputasi KAP dapat ditingkatkan dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat pada khususnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain,

1. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna jasa audit maka dibutuhkannya pemahaman tentang laporan-laporan keuangan, agar dapat mencegah maraknya bermunculan kantor akuntan publik ilegal alias tidak berizin. Karena kondisi ini akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa akuntan publik itu sendiri, dan apabila laporan keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Dan untuk mencegah perusahaan dari maraknya akuntan publik palsu, maka sebaiknya perusahaan memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar sebagai anggota di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), selain itu KAP tersebut telah mempunyai izin dari Kementerian Keuangan, memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah, berpengalaman praktik dalam memberikan jasa audit. Hal ini sesuai dengan UUD Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 5 dan 6. Dan yang terpenting perusahaan tidak mudah tergiur atau tertipu dengan harga *fee* audit yang ditawarkan lebih murah.
2. Untuk meningkatkan Reputasi KAP maka diperlukannya sebuah penilaian akan kegiatan berupa ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah, hukum dan kewajiban terhadap profesi. Agar penilaian masyarakat terhadap kantor akuntan publik lebih dapat dipercaya dalam menyatakan hasil opini audit. Dan juga Akuntan publik dapat mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan.

3. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak ketiga, karna merupakan salah satu faktor untuk menanamkan modalnya. Jika sebuah perusahaan menggunakan jasa akuntan publik ilegal untuk melakukan audit keuangan perusahaannya, maka akan berakibat fatal karena laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya perusahaan karena hasil laporan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak akan menyelesaikan masalah perusahaan tersebut.

Tabel 2.1

Pernyataan Ke	Frekuensi Masing-Masing Alternatif Jawaban					Total Frekuensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
	1	2	3	4	5					
1	0	0	3	15	10	28	112	140	80%	Baik
2	0	1	6	12	9	28	109	140	78%	Baik
3	2	3	1	14	7	28	116	140	67%	Cukup Baik
4	0	3	4	14	7	28	119	140	85%	Sangat Baik
5	0	5	5	13	5	28	113	140	81%	Baik
6	2	3	10	9	4	28	94	140	67%	Cukup Baik
7	0	3	4	14	7	28	109	140	78%	Baik
8	0	7	6	13	2	28	116	140	83%	Baik
9	0	2	5	12	9	28	112	140	80%	Baik
10	0	1	5	10	12	28	117	140	84%	Sangat baik
11	0	2	4	15	7	28	111	140	79%	Baik
12	0	2	2	14	10	28	116	140	83%	Baik
TOTAL							1344	1680	79%	

Tabel 2.2

Pernyataan Ke	Frekuensi Masing-Masing Alternatif Jawaban					Total Frekuensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
	1	2	3	4	5					
1	0	4	12	10	2	28	94	140	67%	Cukup Baik
2	1	5	9	8	5	28	95	140	68%	Baik
3	0	1	6	16	5	28	109	140	78%	Baik
4	0	2	2	16	8	28	114	140	81%	Baik
5	0	4	5	9	10	28	109	140	78%	Baik
6	0	2	4	18	4	28	108	140	77%	Baik
7	0	2	4	13	9	28	113	140	81%	Baik
8	0	2	8	9	9	28	109	140	78%	Baik
9	0	1	7	14	6	28	109	140	78%	Baik
10	0	0	0	13	15	28	127	140	91%	Sangat baik
11	0	1	4	15	8	28	114	140	81%	Baik
12	0	0	4	12	12	28	120	140	86%	Sangat baik
TOTAL							1341	1680	79%	

Tabel 2.3

Pernyataan Ke	Frekuensi Masing-Masing Alternatif Jawaban					Total Frekuensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
	1	2	3	4	5					
1	0	0	4	15	9	28	117	140	84%	Sangat baik
2	0	4	4	13	7	28	107	140	76%	Baik
3	0	1	7	12	8	28	111	140	79%	Baik
4	0	2	6	14	6	28	108	140	77%	Baik
5	0	1	8	14	5	28	107	140	76%	Baik
6	0	1	6	13	8	28	112	140	80%	Baik
7	0	3	3	12	10	28	113	140	81%	Baik
8	0	3	1	17	7	28	112	140	80%	Baik
9	0	0	3	14	11	28	120	140	87%	Sangat baik
10	0	0	5	8	15	28	122	140	87%	Sangat baik
11	0	0	4	20	4	28	112	140	80%	Baik
12	0	1	1	18	8	28	117	140	84%	Sangat baik
TOTAL							1358	1680	80,8%	

Daftar Pustaka

Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. (2011). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu,* alih bahasa oleh Tim Dejakarta, edisi kesembilan, Jakarta: Indeks.

Aries, Ivan dan Imam Ghozali (2006). *Akuntansi Keperilakuan: Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntan*. Universitas Diponegoro, Bandung.

Boynton, C, William., Raymond N. Johnson and Walter G. Kell (2002). *Modern Auditing*, Jilid Satu, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Budi, Purbayu Santosa, Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Axcel & SPSS*, Andi Offset. Yogyakarta.

Gujarati, Damodar. 2005. *Dasar-Dasar Ekonometrika.*Jakarta: Erlangga.

Halim, Abdul 2003, *Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Hari, Basuki Notobroto., Arief Wibowo (2005). *Perbandingan Hasil Analisis Data Ordinal Dengan Dan Tanpa Transformasi Menggunakan Method Of Successive Internal (Msi).*

Husein, Umar, (2005), "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta :Graha Ilmu.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

IAPI, 2013. *Tanggung jawab Auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan*. Jakarta.

Imam, Ghozali. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Moh, Nazir. (2003). *Metodologi Penelitian.* Jakarta, Ghalia Indonesia.

Santoso, Singgih. (2005). *Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 12*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis.* Jilid 6. CV. Alfabeta, Bandung.

Surakhmad, W. (2004). *Pengantar Pendidikan Ilmiah*. Bandung, Tarsito
.
Tuanakotta, M. Theodorus. 2011. *Berpikir Kritis dalam Auditing,* Penerbit Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Berdasarkan Website

Agus Suparto (2010). Akuntan Online. Praktek Akuntan Publik Palsu Marak. (http://www.akuntanonline.com , diakses 30 Januari 2010).

Adityasih, Tia, Tarkosunaryo. (2010). Akuntan Online. Praktek Akuntan Publik Palsu Marak. (http://www.akuntanonline.com , diakses 30 Januari 2010).

Huanakala dan Shinneke, 2003. Kewajiban hukum (legal liability) auditor terhadap public pasar modal, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta

Saleh, AS Rachmad dan Saiful Anuar Syahdan, 2003. Perspektif kewajiban hukum terhadap advokasi akuntan public di Indonesia, artikel, Media Akuntansi, No.35/September-oktober/2003, Penerbit Intama Artha Indonusa, Jakarta

Berdasarkan Jurnal-jurnal

Antonius Herusetya (2007), Kewajiban Hukum Bagi Akuntan Publik : Resiko Profesional yang Semakin Meningkat, Intergrity Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1 No. 1 – April 2007: 51 – 62.

Chiawen Liiu & Taychang Wang, Auditor Liability and Business Investment, *Contemporary Accounting Research Wo\. 23* No. 4 (Winter 2006) pp. 1051.

Douglas J. Skinner and Suraj Srinivasan, Audit Quality and Auditor Reputation: Evidence from Japan, The Accounting Review, Volume 87, No.5 September 2012.

Evelyn Patterson and David Wright, Evidence of fraud, audit risk and audit liability regimes, Review of Accounting Studies, 8, 105–131, 2003.

Francis and Michael D. Yu, Big 4 Office Size and Audit Quality, The Accounting Review: September 2009, Vol. 84, No. 5, pp. 1521-1552.

I Dewa Pratama Rudyawan, Opini Audit Going Concern : Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan Leverage, dan Reputasi KAP, Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol. 4 No. 2 Juli 2009.

Nadaa hachica Elfouzi and Mohamed ali zarai, Impact Of The Opinion Given Out By The uditor And Of His Reputation On Discretionary Accruals, *International Review of Business Research Papers Vol.5 No. 4 June 2009 Pp.11- 21*

Jan Barton, Who Cares about Auditor Reputation?, Forthcoming in *Contemporary Accounting Research*, Fall 2005, Volume 22, Issue 3.

Osephweber, michael willenborg , And jieying zhang, Does Auditor Reputation Matter? The Case of KPMG Germany and ComROAD AG, Journal of Accounting Research Vol. 46 No. 4 September 2008 *Printed in U.S.A.*

Retno Indah, Kewajiban Hukum Atas profesi Auditor, Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol 6 No. 2 September 2003: 135 – 144.

Sarsiti, Kualitas audit dan tanggung jawab auditor terhadap penuntutan kerugian, Jurnal Keuangan dan Bisinis, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2003.

Berdasarkan e-book

Gondodiyoto, Sanyoto, 2004, Laporan Hasil Audit Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M. Ali Safa'at, S.H., M.H. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Drs. H.T. Redwan Jaafar, Ak., Sumiyati, Ak., M.FM., 2008 Kode Etik dan Standar Audit, Pusdiklatwas BPKP.